PRAKTEK PENETAPAN *UJRAH* BURUH TANI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi : Buruh Tani Padi di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung)

PROPOSAL

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana

Ekonomi (SE) Pada Jurusan Ekonomi Islam

Acc:

Skripsi untuk

Munaqasyah

Tgl, 22 Juli 2021





Oleh :

NURDANINGSIH

NIM : 3216050

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISALAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI

TAHUN 2021/1442H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi ini atas nama **Nurdaningsih, NIM 3216.050** denganjudul: **"Praktek Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Buruh Tani Padi di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung)"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke siding *Munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 22 Juli 2021

Pembimbing



Dr. Iiz Izmuddin, MA

NIP. 197503032001121007

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdaningsih

Tepat/Tanggal Lahir : Lubuk Basung, 20 Desember 1996

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Praktek Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Buruh Tani Padi Di Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia dip roses sesuai hokum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Juli 2021

Yang menyatakan



Nurdaningsih

Nim. 3216.050

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi **"PRAKTEK PENETAPAN *UJRAH* BURUH TANI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi : Buruh Tani Padi Di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung)"** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam yakninya Nabi Muhammad SAW, yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada penulisan kata pengantar ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada **Ayahanda Melizar** dan **Ibunda Kainar**, beserta **Abang Rahman Hadidi** dan **Adik Tersayang Abdul Rahman** dan keluarga besar yang turut memberikan dukungan dan doa, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Rektor IAIN Bukittinggi **Ibu Dr. Ridha, M.Hum.**
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi **Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA.**

3. Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam IAIN Bukkittinggi **Ibu Rini Elvira, SE., M.Si**
4. Pembimbing penulis, **Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA.**
5. Pembimbing Akademi penulis **Ibu Era Sonita, SE., M.Si** yang memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan IAIN Bukitiinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di IAIN Bukittinggi.
7. Pimpinan beserta seluruh para buruh yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Orang tua wali yaitu **Ibu Meri Dasril** dan **Bapak Dasril** yang senantiasa membantu penulis dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Sahabat yang selalu ada dalam kondisi apapun baik suka maupun duka **Ponika Putri, Mia Ingriani, Fauziah Erwita, Nurazizah SE, Sye Fira Khairunisa SE, Nurafizah SE, Muhammad Amir Muttakin S.I.P, Widia Andika Purtri SE dan tidak lupa Bapak, Ibu kos dan kakak Lili.**
10. Dan juga kepada teman-teman seperjuangan yaitu **EI-B'16** yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih dan penghargaan yang dapat penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu, rekan-rekan dan terhadap sesame pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis

berdo’a semoga balasan atau jasa yang baik mereka berikan dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis mengakui masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan perbaikan-perbaikan baik berupa saran ataupun kritik yang membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini kedepannya.

Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca untuk membuka wawasan berfikir dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri.

Bukittinggi, 22 Juli 2021



Nurdaningsih

Nim. 3216.050

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Praktek Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Buruh Tani Padi Di Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung)"** disusun oleh **Nurdaningsih, Nim: 3216.050** Jurusan S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Latar belakang pemilihan judul ini adalah penetapan upah yang ditetapkan oleh kelompok buruh tani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktek penetapan *ujrah* buruh tani padi di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung dan untuk mesdeskripsikan perspektif ekonomi Islam terhadap praktek penetapan *ujrah* buruh tani padi di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode *field research* yaitu penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam pada tahun 2020 sampai selesai. Informan penelitian ini adalah para buruh tani dan petani. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penetapan *ujrah* buruh tani sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dimana sistem upah buruh tani di Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yaitu memiliki dua sistem yaitu sistem julo-julo dan sistem harian. Dimana sistem julo-julo hanya dipakai oleh buruh menanam padi dan yang lainnya menggunakan sistem upah harian. Upah minimum dapat diterima buruh pemotong padi, karena upah yang diterima berbentuk padi yang diambil dari 1:8,5 dari hasil pertanian yang didapatkan petani. Hal ini tidak terjadi pada buruh membajak, menanam, dan memotong padi. Karena upah buruh lainnya ini diberikan dengan bentuk uang tunai. Disebutkan besar dan bentuk upah, ditanyakan sesuai waktu, upah buruh tani sudah ditentukan sesuai waktu yang disepakati, namun hanya ada sebagian petani yang berbuat curang. Dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga dan kehidupannya. Upah telah sesuai dengan kesepakatan bersama, barang pengganti upah tidak cacat, praktek *ujrah* buruh tani di Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena pada umumnya *ujrah* buruh perontok padi yang diberikan upah berupa padi. Dan hal tersebut sudah jelas kepemilikan dan tidak cacat. Dibayarkan sesuai waktu yang sudah ditentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu petani dan buruh tani.

Kata kunci: ***Upah (Ujrah), Buruh Tani Padi dan Ekonomi Islam***

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

BAB I PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 10
F. Ruang Lingkup Penelitian 11
G. Penjelasan Judul 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Praktek Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Padi 14
 1. Pengertian Upah/ *Ujrah* 14
 2. Macam-Macam Upah/*Ujrah* 17
 3. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah/*Ujrah* 22
 4. Hak Dan Kewajiban Yang Mengupah Dan Yang Diupah .. 23
 5. Hubungan Kerja 26
 6. Indicator-Indikator Upah / *Ujrah* Buruh 28
B. Perspektif Ekonomi Islam Dalam Praktek Penetapan Upah/*Ujrah* 29
 1. Pengertian Ekonomi Islam 29
 2. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Ekonomi Islam 29
 3. Upah Dalam Islam 31
 4. Rukun Dan Syarat-Syarat Upah 31
 5. Hukum Upah Mengupah 33
 6. Kebijakan Upah Yang Adil 35
 7. Indikator-Indikator Perspektif Ekonomi Islam 37
C. Kajian Terdahulu 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 44
C. Jenis Dan Sumber Data 44
1. Data Primer 44
2. Data Sekunder 44
D. Informan Penelitian 44
E. Teknik Pengumpulan Data 45
1. Metode Wawancara 45
2. Metode Observasi 45
3. Dokumentasi 46
F. Teknik Pengolahan Data 46
G. Teknik Analisis Data 47
1. Triangulasi Data 47
2. Triangulasi Metode 47
3. Triangulasi Sumber Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek 49
1. Sejarah Jorong 49
2. Demografi 50
3. Keadaan Sosial 51
4. Keadaan Ekonomi 53
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 55
6. Visi dan Misi 57
7. Arah Kebijakan Nagari 59
B. Praktek Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung 63
1. Sistem Upah Buruh 63
2. Upah Minimum 65
3. Bentuk dan Cara Pembayaran Upah 66
4. Hubungan Kerja 67
C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktek Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Di Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung 67
1. Disebutkan Besar dan Bentuk Upah 67
2. Ditanyakan Sesuai Waktu 69
3. Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Keluarga dan Kehidupannya 69
4. Upah Harus Sesuai dan Berharga 70
5. Barang Pengganti Upsh Tidak Cacat 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penyebaran Penduduk Jorong V Sungai Jaring Tahun 2019 51

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jorong V Sungai Jarring Tahun 2019 51

Tabel 4.3 Luas Tanaman, Tanah, Panen, Produksi Dan Palawija 53

Tabel 4.4 Luas Lahan Dan Produksi Tanaman Perkebunan 54

Tabel 4.5 Jumlah Pepohonan Di Jorong V Sungai Jaring Kabupaten Agam 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat agraris karena sebagian besar penduduknya bermukim di pedesaan dan hidup dari sektor pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.[1] Demikian halnya dengan Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung yang memiliki rata-rata mata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki iklim tropis, sangat cocok untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Potensi alamiah tersebut sempat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara.

Secara simultan, semakin berkembangnya pertanian, tidak menutup kemungkinan juga karena faktor-faktor dari luar yang menuntut pertanian untuk ditingkatkan produktivitasnya. Dalam meningkatkan produktivitas tersebut membutuhkan orang lain yang dapat membantunya. Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorangpun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendirian tanpa bantuan jasa dari orang lain. Terlebihnya lagi di zaman modern seperti sekarang ini, ketika kebutuhan manusia yang sudah semakin kompleks, sehingga kebutuhan

[1] Nanda Safarida, "*Mawah & Cater* di Aceh", *Al-Muamalat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol III, No 01. Tahun 2017, hlm.,135

akan jasa orang lain semakin banyak pula. Jadi, sebagai makhluk sosial manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara dunia maupun akhirat segala aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya.[2]

Walaupun perkembangan teknologi sangat pesat, tetapi buruh (pekerja) tetap diperlukan untuk produksi dan untuk menjalankan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu semaju apapun suatu Negara, pasti mengakui peran buruh dalam produksi barang dan jasa. Dan berkaitan dengan buruh, upah merupakan unsure utama pndapatan (*income*) mereka sehinggga upah buruh selalu menjadi polemic dan isu sentral dalam ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena seorang majikan terkadang memberikan upah yang tidak sesuai sehingga timbul protes dari buruh yang tergabung dalam memperjuangkan hak-hak anggota dari penindasan para majikan, maka sering kita dengar ada partai buruh meskipun berada di Negara-negara maju.[3]

Buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain atau suatu lembaga (perusahaan), untuk menerima upah dalam suatu hubungan kerja. Buruh berbeda dengan pekerja, pengertian pekerja lebih menunjuk pada proses dan bersifat mandiri. Bias saja pekerja itu bekerja untuk dirinya dan menggaji dirinya pula. Contohnya pekerja ini antara lain petani, nelayan,

[2] Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) hal. 216

[3] Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Equilibrium* Volume 1, No 2, Desember 2013, hlm.,242

dokter yang dalam prosesnya pekerja memperoleh nilai tambahan yang mereka buat sendirinya.

Buruh tani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, jagung, buah-buahan dan lain-lain) dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.[4]

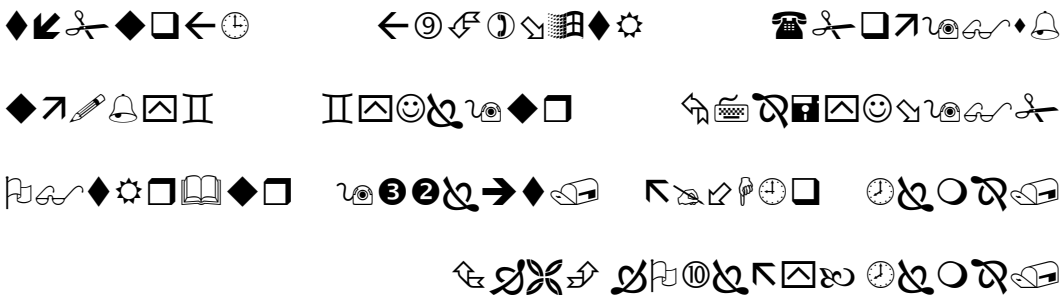
Islam merupakan ajaran universal bukan hanya berbicara tentang ibadah secara vertical kepada Allah SWT. melainkan juga berbicara tentang semua aspek kehidupan termasuk ekonomi di dalamnya. Ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur`an dan sunnah Rasulullah SAW. kemudian dikenal dengan istilah Ekonomi Islam. Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, tetapi pada prakteknya untuk hal-hal situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan.

Sistem ekonomi Islam yang bertujuan maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia merupakan pelaksanaan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi serta pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dengan tidak menyalahi Al-Qur`an dan Sunnah sebagai acuan

[4] Hidayatul Adniyah dan Agus Muliadi Putra, "Strategi Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak di Desa Karang Baru Batu Rente Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Geodika* Vol. 1, No 2, Tahun 2017, hlm.,3

aturan perundangan dalam sistem perekonomian Islam.[5] Dengan demikian, menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa di perbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Dengan ketentuan bahwa penjual jasa memperoleh bayaran timbal balik atau upah.[6]

Dalam al-Qur`an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lainyang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal ini ditesgaskan dalam al-Qur`an surat Yusuf ayat 72 :



"*Kami kehilangan piala raja maka siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Dan aku, menjamin terhadapnya".* (Q.S :12/72)[7]

Selain ayat al-Qur`an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW. menegaskan :

عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عُمَرَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

اَعْطُواالأَجِيرَأَجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَ عَرَ قُهُ (روهابن ماجه)

[5] Muhammad Turmudi, "Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Islamadina* Volume XVIII, No.1, Maret 2017, hlm.,39

[6] Idri, *Hadis Ekonomi….,* hal. 218

[7] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Kencana, 2010),hlm. 141-142.

"*Dari Abdillah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW. : berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering".* (H.R. Ibnu Majah, Shahih).

Selain itu dalam hadist juga diriwayatkan bahwasannya upah harus ditentukan terlebih dahulu

فَلْيَعْمَلْجَرَااجَرَسْتَأْامَنِ اَجْرَهُ

"*Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya".* (H.R. Abd. Rozak dariAbu Hurairah)

Dari nash-nash diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan sesuatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam dengan kata lain upah (upah pekerja) yang merupakan salah satu macam *ijarah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.[8]

Sama halnya muamalah yang diatur dalam Islam adalah tentang upah-mengupah (*ujrah*) yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk interaksi social dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain, itu adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosial, eksistensi manusia sebagai makhluk social seperti ini telah merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah SWT. karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dn bersama dengan manusialainnya, seperti dalam melakukan suatu pekerjaan

[8] Muhammad Syukri Albani Nasution, "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah dengan Makanan Perspektif Maqasid Syariah", *Al-Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam,* Vol :08, No : 1, Mei 2020, hlm., 115

manusia tidak selamanya dapat melakukan pekerjaan itu sendiri, maka untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut membutuhkan orang lain.[9]

Seperti pemilik sawah menyuruh orang untuk memotong dan menanam padi karena pemilik sawah tidak bisa melakukannya sendiri. Gejala yang penulis sebutkan diatas juga terdapat di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung.

Numun setiap tahunnya upah buruh tani mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama di daerah Lubuk Basung. Peningkatan upah tersebut sekitar 5% dari upah sebelumnya pada setiap tahun. Kecendrungan peningkatan upah tani tersebut secara logika bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi peningkatan upah tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di karenakan upah tersebut tidak langsung diterima oleh buruh tani, melainkan petani menjanjikan pembayaran setelah panen.[10]

Penetapan upah yang ditetapkan oleh kelompok buruh tani seringkali tidak sebanding dengan hasil tani yang akan didapatkan oleh petani sehingga menyebabkan petani terlilit oleh beban utang, yang mengakibatkan petani menahan pembayaran upah kepada buruh tani dan melakukan pembayaran secara berangsur-angsur, petani menjanjikan pembayaran dilakukan setelah panen, terkadang pembayaran yang dilakukan tidaklah penuh dalam arti belum lunas. Di saat waktu

[9] Badrul Munir, Misran dan Nurmakruflana, "Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Perspektif Ujrah Bi Al-`Amal", *Jurnal Jurista,* Vol.7, No.2, Desember 2018, hlm.,235-236

[10] Wawancara Pribadi Dengan Ibuk Kainar, 16 Februari 2020, (Buruh Tani Padi)

pembayaran atau panen tiba, terkadang pembayaran mereka tinggal 5% lagi sebelum lunas, setelah itu mereka tidak membayarkannya lagi dan menganggap sendiri bahwa pembayaran upah tersebut lunas. [11]

Faktor lainnya adalah penetapan upah yang di tetapkan oleh kelompok buruh, seringkali di protes oleh para petani karena hasil tani yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan jerih payah para petani. Karena tidak semua petani memiliki lahan pertanian seperti sawah. Rata-rata para petani menyewa lahan untuk digarapnya. Dilihat dari rincian pengeluaran dan hasil yang didapat oleh petani per 1000 padi/1400kg jika lahan yang digarapnya disewa adalah sebagai berikut.

Pendapatan 1000 padi/1400kg jika di uangkan	Rp 5.600.000.
Pengeluaran yang akan di keluarkan dengan rincian :	
Sewa lahan	Rp 2.000.000
Upah membajak sawah selama dua hari	Rp 550.000
Upah menanam padi 10 orang X Rp 65.000	Rp 650.000
Upah memotong padi 10 orang X RP 80.000	Rp 800.000
Upah mesin pemisah padi dari batangnya dalam 1000 padi adalah 165 X Rp 4.000	Rp 660.000
Pupuk 2 karung X Rp 150.000	Rp 300.000
Racun hama	Rp 50.0000
	-
Pendapatan bersih	Rp 590.000

[11] Wawancara Pribadi Dengan Bapak Melizar, 17 Februari 2020, (Buruh Tani Padi)

Kesimpulannya petani hanya memperoleh pendapatan selama 4 bulan sebesar Rp 590.000 jika di hitung perbulannya hanya memperoleh Rp 147.500.[12] Hal ini merugikan petani karena waktu dan hasil yang didapatkannya tidak seimbang atau tidak mendapatkan untung sama sekali. Ditambah lagi naiknya upah 5%, justru akan menambah beban bagi petani.

Gambaran umum Nagari, secara geografis Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dilihat dari batas Nagari ; sebelah utara Kecamatan IV Nagari, Sebelah timur Kecamatan Tanjung Raya, sebelah selatan Nagari Geragahan, sebelah barat Nagari Kampung Pinang. Dan jika di lihat dari luas wilayah Nagari Lubuk Basung adalah 11.340 Ha.

Dilihat dari kondisi ekonomi, potensi unggulan nagari yaitu : Perkenbunan, komoditi sector perkebunan yang berupa tanaman kelapa, pinang, sawit, cengkeh, jagung, padi sawah dansebagainya merupakan usaha produktif masyarakat yang memberikan sumber pendapatan. Kepemilikan tanaman ini dimiliki oleh masyarakat/kepala keluarga yang dapat membantu perekonomian yang berkelanjutan disamping tanaman lainnya.

Peternakan, sector peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal sapi, kerbau, ayam, bebek/itik, kambing dan lain-lainnya,

[12] Wawancara Pribadi Dengan Ibuk Remi, 18 April 2020, (Petani Padi)

menjadi komoditi ungula nagari, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan nagari maupun pemiliknya.

Perikanan, sektor perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh rumah tangga baik berupa empang/karamba maupun pemeliharaan dalam kolam. Tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan. Latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar dan Bandar dalam memanfaatkan waktu luang.

Industri, sector industry yang dimaksudkan adalah industry rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan /atau kelompok. Diantaranya industri tahu, kerupuk, dan sebagainya.[13]

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengutip judul "**PRAKTEK PENETAPAN *UJRAH* BURUH TANI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi : Buruh Tani Padi di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung).**

B. Identifikasi Masalah

1. Kenaikan *ujrah* sebesar 5% pertahun merugikan pihak petani khususnya petani yang menyewa lahan pertanian
2. Para petani seringkali mengeluh atas penetapan *ujrah* yang telah di tetapkan

[13] Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walinagari, Nagari Lubuk Basung Kec.Lubuk Basung Kab Agam, 2019.

3. Penetapan *ujrah* yang tinggi menyebabkan petani tidak mendapatkan keuntungan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini agar tidak keluar dari topik yang akan di bahas, maka fokus dari masalah ini adalah bagaimana praktek penetapan *ujrah* buruh tani menurut perspektif ekonomi islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penetapan *ujrah* buruh tani padi di Jorong V Sungai Jariang Kenagarian Lubuk Basung?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam dalam penetapan *ujrah* buruh tani padi di Jorong V Sungai Jariang Kenagarian Lubuk Basung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 a. Untuk mendeskripsikan pratek penetapan *ujrah* buruh tani padi di Jorong V Sungai Jariang Kenagarian Lubuk Basung
 b. Untuk mendeskripsikan perspektif ekonomi Islam terhadap praktek penetapan *ujrah* buruh tani padi di Jorong V Sungai Jariang Kenagarian Lubuk Basung.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Dengan adanya penelitian ini agar diperoleh tambahan referensi dan menambah ilmu pengertahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu Ekonomi Islam.
b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dekat mengenai penetapan *ujrah* buruh tani.
c. Manfaat akademik, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meliputi praktek *ujrah* yang dinilai dengan ekonomi Islam dimana respondennya adalah buruh tani dan petani yang ada di Jorong V Sungai Jarimg Kenagarian Lubuk Basun yang mana pratek *ujrah* sebelumnya menggunakan prinsip ekonmi Islam dengan upah yang diterima setelah menggunakan sistem pengupahan yang berdasarkan perspektif ekonomi Islam, dan berfokus kepada petani yang menyewa lahan pertanian.

G. Penjelasan Judul

Untuk memahami istilah yang terdapat dalam judul proposal ini dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahaminya maka berikut ini

akan dijelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman yang lebih jauh:

Upah	: Uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pembayar atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.[14]
Buruh Tani	: seseorang yang bergerak dibidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, jagung, buah-buahan dan lain-lain) dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunkan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.[15]
Perspektif Ekonomi Islam	: sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang dikumpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut

[14]Hendy Herijanto, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan *Outsourcing", Jurnal Islaminomic,* Vol. 7 Np, 1, April 2016, hlm., 13

[15] Hidayatul Adniyah dan Agus Muliadi Putra, "Strategi Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak di Desa Karang Baru Batu Rente Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Geodika* Vol.1, No.2, hlm.,3

sesuai dengan lingkungan dan masanya.[16]

Jadi maksud dari judul di atas adalah suatu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap praktek penetapan *ujrah* buruh tani di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk basung menurut perspektif ekonomi Islam.

[16] Niswatun Hasanah, "Analisis Al-Ujrah bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Qiema (Qomarruddin Islamic Economy Magazine)*, vol.6 No.1 Februari 2020, hlm., 33

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praktek Penetapan Ujrah Buruh Tani Padi

1. Pengertian upah/ *ujrah*

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menuruut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.[17] Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.

Menurut Fiqh Mu'amalah upah disebut juga dengan *ijarah. Al-ijarah* berasal dari kata *al*-ajru arti menutut bahasanya ialah *al-iwad* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan *ujrah* (*fee*) yaitu upah untuk pekerja.[18] Menurut terminologi fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah*/upah.

[17] Niswatun Hasanah, "Analisis Al-Ujrah bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Qiema (Qomarruddin Islamic Economy Magazine),* vol.6 No.1 Februari 2020, hlm.,37

[18] Niswatun Hasanah, "Analisis Al-Ujrah bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Qiema (Qomarruddin Islamic Economy Magazine),* vol.6 No.1 Februari 2020, hlm.,38

Sedangkan Prof. Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja (*ajir/employee/buruh*) dan kewajiban orang yang mempekerjakan (*musta'jir/ employer/majikan*) untuk membayarnya. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.[19]

Menurut Afzalurrahman, upah merupakan sebagai harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.[20]

Menurut Sadono Sukirno upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dang keluarganya. Dalam teori ekonomi, upah yaiti pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

[19] Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 10, Nomor 2, Desember 2010, hlm., 310-311

[20] Hendy Herijanto, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan *Outsourcing", Jurnal Islaminomic*, Vol. 7 Np, 1, April 2016, hlm.,13

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional upah diartikan sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetuujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerrja dan penerima kerja.[21]

Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/ buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruhh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[22]

Menurut penulis, upah dalam konteks penelitian ini yaitu harga atau imbalan yang diberikan kepada pekerja atas jasanya.

[21] Endrico Geraldo Teneh, Anderson G. Kumenaugng, Amran T. Naukoko, "Dampak Upah Minimum Provonsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi", *Jurnal Berkala Ilmiah* Efisiensi, Volume 19 No. 04 Tahun 2019, hlm., 74

[22] Niswatun Hasanah*,"* Analisis Al-Ujrah bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Qiema* (Qomarruddin Islamic Economy Magazine), vol.6 No.1 Februari 2020, hlm 37-38

2. Macam-macam upah/*ujrah*

Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut :

a) Sistem upah menurut waktu

Dalam besarnya sistem upah ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan perhari, upah yang diberikan perminggu, dan upah yang diberikan perbulan. Dalam sistem upah menurut waktu, pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah, selain itu perhitungan upah ini juga tidak menyulitkan. Namun sayangnya sistem upah menurut waktu ini bila dilaksanakan secara murni maka tidak aka nada perbedaan antara karyawan yang rejin dengan karyawan yang tidak rajin, sehingga karyawan tidak memiliki dorongan untuk bekerja lebih baik lagi.

b) Sistem upah menurut kesatuan hasil

Sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umunya digunakan pada perusahaan industri. Jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang di capai oleh masing-masing

karyawan. Oleh karena itu karyawan yang semakin rajin untuk mencapai upah yang lebih tinggi.

Namun bila tidak dilakukan control mutu yang ketat maka akan menghasilkan mutu barang yang rendah. Guna mengatasi kondisi tersebut, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan pengendalian mutu secara cermat dan ditetapkan batasan dalam upah minimal tanpa memperhatikan hasil kerjanya. Selain jumlah hasil perlu pula memasukkan persyaratan mutu untuk menetapkan besarnya upah.

c) Sistem upah borongan

Dalam sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan dengan upah harian.

Besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu hasil pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dahulu dan disepakati

bersama, termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan dan cara bekerja.

d) Sistem upah premi

Dalam sistem upah premi ialah disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik.

e) Sistem upah indeks

Dalam sistem upah indeks ialah upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Hal tersebut berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan besarnya upah yang diterima oleh pekerja.

f) Sistem upah skala

Dalam sistem skala ialah upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan upah yang dibayarkan. Jika jumlah penjualan meningkat maka upah yang dibayarkan akan meningkat pula, dan apabila penjualan turun maka upah yang dibayarkan juga akan menjadi menurun.

g) Sistem bonus

Dalam sistem bonus ialah suatu usaha untuk meperbaikia kelemahan dalam cara pembayaran upah. Bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau

gaji yang bertujuan untuk merangsang atau member insentif agar karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

h) Sistem mitra usaha

Pembayaran upah dalam sistem mitra usaha ini sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahan. Saham tersebut tidak diberikan pada pekerja secara perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut.

i) Sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktifitas.

Sistem ini merupakan sistem upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa.

j) Sistem upah menurut prestasi

Sistem ini merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pekerja.[23]

Teori dana upah, Oleh Stuart Mill Senior. Menurut teori, upah dana buruh tidak perlu menantang seperti yang disarankan oleh teori undang-undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu sebetulnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini

[23] Afzalul Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam II* (Yogyakarta : RT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm 389-392.

jumlahnya besar maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana ini berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan berkurang pula.

Teori upah alam, dari David Ricardo Teori ini menerangkan :

a) Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya.
b) Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Oleh ahli-ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja.

Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah, yaitu :

a) Upah menurut waktu sistem ini, besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang.
b) Upah menurut satuan hasil sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang.
c) Upah borongan sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan.

d) Sistem bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi.[24]

3 Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah/*ujrah*

Menurut pandangan Karl Mark dalam system pengupahan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a) Kebutuhan konsumsi tiap-yiap orang, baik jenis maupun jumlahnya hamper sama, sehingga upah tiap-tiap orang kira-kira sama.
b) Sistem pengupahan tidak memberikan intensif yang sangat perlu menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
c) Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau menurut kemampuannya.

Dengan berpedoman pada pandangan Karl Mark tingkat upah dalam sistem ekonomi sosialisme ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah akan menentukan berapa tingkat upah yang akan diterima oleh seorang pekerja. Pertimbangan penentuan upah oleh pemerintah pada dasarnya adalah sesuai

[24] Nuvi Wikhdatus Sa'adah dan Putu Sardha Ardyan, "Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran di Surabaya", *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Volume 1. Nomor 2. September 2016, hlm., 130-131

dengan kepentingan pemerintah, yang dapat beraspek konomi, politik dan lainnya.[25]

4 Hak dan kewajiban yang mengupah dan yang diupah

Dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya tertulis, " Ada tiga golongan yang aku musuhi pada hari kiamat : orang yang member atas namaku lalu ingkar, orang yang menjual budak yang sudah merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang buruh lalu bekerja ia melaksanakan pekerjaannya dengan sempurna tetapi orang itu tidak memberikan upahnya, sehingga Nabi bersabda " *berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya".* Berdasarkan illat ini para ulama berpendapat bahwa upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Artinya apabila pekerja itu mempercepat pekerjaannya maka dipercepat pula pemberian uapahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun jika ia mundur tanpa jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian maka majikan berhak tidak memberikan upah sesuai prinsip dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selama pekerja itu bekerja sesuai dengan kesepakatan maka tidak dibenarkan majikan untuk tidak memberikan hak-hak dari para pekerja.

[25] Yuni Hidayatun Nisa' dan M. Khairul Hadi Al-Asy'ari, "Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)", *Istiqro : Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5 / No. 1, Januari 2019, hlm., 87-88

Rassulullah SAW menegaskan tentang hak-hak pekerja dalam hadits yang diriwayatkan oleh Annas bahwa : "*Tidak sempurna iman setiap orang di antara kamu sampai kamu mencintai saudaramu sesame muslim sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri".*

Dari keterangan ini, dapat disimpulkan hak-hak pokok buruh sebagai berikut :

a) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
b) Pekerja tidak boleh diberikan pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu dipercayakan menangani keperjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dengan tambahan upah yang sesuai dengan kerjanya.
c) Pekerja mendapat pengobatan yang tepat jika skit dan membayar biaya pengobatan yang ssuai pada saat itu.
d) Pekerja bila menderita kecelakaan dalam pekerjaannya makan ia berhak mendapatkan ganti rugi atau asuransi.
e) Diperlakukan dengan baik dan sopan dan diberikan arahan atau petunjuk bila mereka melakukan kesalahan selama bekerja.

f) Apabila pekerja ini bekerja pada perusahaan yang besar diusahakan disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efesiensi kerja tidak terrganggu.[26]

Adapun kewajiban-kewajiban pekerja, meliputi :

a) Mengerjakan pekerjaan sendiri sesuai yang diperjanjikan
b) Bekerja pada waktu yang telah ditentukan
c) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti
d) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak (apabila akibat kelalaian atau kesengajaan).

Dan kewajiban pengusaha (yang mengupah), meliputi :

a) Kewajiban memberikan istirahat
b) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan
c) Kewajiban memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan dandijelaskan mengenai sifat pekerjaan dan lamanyahubungan kerja
d) Kewajiban membayar upah

Kewajiban yang telah dipaparkan di atas merupakan hak pekerja dan sebaliknya kewajiban pekerja merupakan hak pengusaha. Upah memegang peranan yang sangat penting dan memberikan arti yang khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari

[26] Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 10, Nomor 2, Desember 2010, hlm., 319-320

seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain.[27]

Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para pekerja. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para pekerja sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha atau pemberi kerja dan buruh atau pekerja serta pemerintah. *Ujarah* atau upah mengupah sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya akad *ujarah,* rasanya mustahil bias hidup berkecukupan tanpa hidup ber*ujarah* dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ujarah* itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan agama.

5 Hubungan kerja

Hubungan kerja antara petani dan buruh tani terdapat hubungan pertukaran di dalamnya. Buruh tani bekerja dan petani pemberi upah. Buruh tani memberikan jasanya dan petani memberikan imbalannya berupa upah. Namun, manusia

[27] Qadariah Barkah, Peny Cahaya Azwari dan Zuul Fitriani Umuri, "Konsep Aplikatif Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2018, hlm.,198-199

merupakan makhluk social yang saling membutuhkan satu dengan lainnya.[28] Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa hubungan kerja pada bidang pertanian dapat dipengaruhi oleh luas lahan, produktivitas, melalui teknologi serta hubungan social petani dan buruh tani. Petani dengan tanah garapan luas, akan mengolah tanah garapannya secara cepat dengan menggunakan traktor. Dengan cara ini terjadi perubahan hubungan kerja, yang semula digunakan tenaga manusia danternak untuk mengerjakan sawah dengan kegiatan harian berubah menggunakan traktor. Penggunaan traktor menyebabkan petani mengupah dengan satuan kegiatan borongan agar pekerjaan cepat selesai. Petani dengan luas tanah garapan sempit, biasanya menggunakan tenaga kerja buruh bebas dengan satuan kegiatan harian.

Meningkatnya produksi padi juga mempengaruhi hubungan kerja petani dengan buruh tani. Faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan kerja petani dengan buruh tani adalah hubungan social. Corak hubungan petani dengan buruh tani yang mempengaruhi hubungan kerja misalnya hubungan kekerabatan, hubungan ketetanggaan baik dalam satu dusun maupun diluar dusun, hubungan ketetanggaan lain desa yang dekat dan

[28] Novi Ayu Lestari, " Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit dalam Pandangan Islam Studi Kasus Desa Kembang Kab. Indragiri Hilir", *Jurnal Syari'ah* Vol. V, No. 2, Oktober 2017, hlm., 97

sebagainya. Dalam hubungan social sering menentukan bagi petani pemberi kerja untuk menentukan buruh yang digunakan.[29]

6 Indikator-indikator upah/ujrah buruh

Faktor penting yang dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat upah antara lain:

a) Nama indikator
 1) Upah nominal buruh tani
 2) Upah riil buruh tani

b) Konsep definisi
 1) Upah nominal buruh tani adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh tani sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan.
 2) Upah riil buruh tani menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh tani.

c) Kegunaan
 1) Untuk mengetahui rata-rata tingkat upah harian buruh tani nasional dan provinsi.
 2) Untuk mengetahui rata-rata tingkat upah harian buruh tani di masing-masing subsektor pertanian.

d) Interpretasi
 1) Upah nominal buruh tani nasional pada Maret sebesar Rp 40.002,00, sedangkan pada April 2012

[29] Wahyuni April Astuti, "Hubungan Kerja Petani – Buruh Tani Dipedesaan", *Jurnal Forum Geografi* Vol. VII, No. 12 Juli 1993, hlm., 71

sebesar Rp 40.082,00 perhari, artinya upah harian yang diterima buruh tani pada bulan Maret rata-rata sebesar Rp 40.002,00, atau naik 0,2 persen.

2) Rp 28.607,00, pada April rata-rata sebesar Rp 28.579,00, artinya daya beli buruh tani mengalami penurunan sebesar 0,1 persen (walaupun upah yangditerima tani mengalami kenaikan).[30]

B. Perspektif Ekonomi Islam dalam Praktek Penetapan Upah/*Ujrah*

1. Pengertian ekonomi Islam

Islam mendefenisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia.

Ekonomi islam dibangunn berlandaskan dokrin agama Islam, karena ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.[31]

2. Prinsip-prinsip upah dalam ekonomi Islam

[30] Badan Pusat Statistik Indonesia, *Upah Nominal Buruh Tani dan Upah Riil Buruh Tani*

[31] Rahmat Ilyas, "Konsep *Mashlahah* dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 1 Nomor 1, Maret 2015, hlm., 10

Secara garis besar mengenai prinsip upah dalam Islam ada dua yaitu : prinsip keadilan dan prinsip kelayakan.

Adapun prinsip-prinsip upah dalam Islam yang terkandung dalam beberapa hadist antara lain :

a. Seseorang yang memperkerjakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan harus membayar upahnya.
b. Pihak yang mempekerjakan buruh itu harus membayar upahnya setelah buruh itu selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut.
c. Pihak orang yang mengupah pekerja harus menjelaskan besar kecilnya upah bagi pekerja.
d. Pihak pekerja juga tidak boleh bekerja sebelum jelas upahnya.
e. Antara pihak pekerja dan pihak yang mempekerjanya harus ada kesepakatan dalam hal besar dan kecilnya upah.
f. Tidak boleh upah ditentukan setelah selesai pekerjaan atau hanya berdasarkan belas kasihan pihak orang yang mempekerjakannya atau tidak boleh ditentukan secara sepihak.

Jadi kedua belah pihak harus dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Pihak pengupah berkewajiban membayarupah pekerja atau buruh, dan sebaliknya pihak pekerja

berhak menuntut upahnya setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak pihak yang mengupahnya.[32]

3. Upah dalam Islam

Konsep ajaran Islam sebagai agama yang Universal , karena ajaran Islam lengkap mengatur berbagai segi kehidupan manusia, baik segala hal yang berhubungan dengan dengan sang pencipta maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Termasuk dalam hal pengaturan mengenai masalah pengupahan.

Dari beberapa pengertian mengenai upah diatas, maka setidaknya dua perbedaan konsep upah antara Barat dan Islam. Pertama, Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral, sementara Barat tidak. Kedua, Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akherat yang disebut dengan Pahala, sementara Barat tidak. Adapun persamaan kedua konsep Upah antara Barat dan Islam adalah; pertama, prinsip keadilan (justice), dan kedua, prinsip kelayakan (kecukupan).

Sedangkan konsep upah yang terkandung dalam hadist yang berbunyi : "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" adalah membayar upah pekerja hukumnya wajib dan menangguh-nangguhkannya hukumnya tidak boleh. Demikian pula memberitahukan upah yang akan diterimanya, wajib pula hukumnya.[33]

4. Rukun dan syarat-syarat upah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam jialah :

[32] Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenadia Group, 2012), hlm 250.
[33] Mardani, *Fiqh Ekonomi….* hlm 245.

a. Lafal. Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan jialah tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.
b. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
c. Pekerja (mencari barang yang hilang).
d. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).[34]

Syarat-syarat yang berkenaan dengan upah sebagai berikut :

a. Upah harus berupa *malmutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *malmutaqawwim* diperlukan dalam ijarah, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat istiadat.
b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal si penyewa, atau menyewa kendaraan dengan kendaraan.

[34]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010*)*, hlm 143.

c. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*) agar akat *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat :

1) Beda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.

2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan.[35]

5. Hukum upah mengupah

Jumhur fukaha sepakat bahwa hukum jialah mubah. Hal ini, didasari karena jialah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jialah merupakan akad yang sangat manusiawi. Karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Contoh, orang yang kehilangan dompetnya maka sangat sukar jika ia mencari sendiri dompetnya yang hilang tanpa bantuan orang lain. Maka, ia meminta kepada orang lain untuk mencarinyadengan iming-iming upah dari pekerjaannya itu.

Dalam hal ini, yang masih termasuk jialah Rasulullah membolehkan memberikan upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan al-Qur'an dengan surat al-fatihah.

[35] Qadariah Barkah, "Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm.,197-198

Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 72;

قَالُوْانَفْقِدُصُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍوَأَ بِهِ زَعِيْمٌ (يوسف : 72)

"Kami kehilangan piala raja maka siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Dan aku, menjamin terhadapnya". (QS.: 12/72)[36]

Selain ayat Al-Qur`an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW. menegaskan :

عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

اَعْطُواالأَجِيرَأَجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (روه ابن ماجه)

"Dari Abdillah bin Umar ia berkata: berkata Rasulullah SAW. : berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering".(H.R. Ibnu Majah, Shahih).

Selain itu dalam hadist juga diriwayatkan bahwasannya upah harus ditentukan terlebih dahulu

فَلْيَعْمَلْجِرًااجَرَسْتَأْامَنِ اَجْرَهُ

"Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya".(H.R. Abd. Rozak dari Abu Hurairah).

Dari nash-nash diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan

[36] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh…., hlm141-142.*

suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam dengan kata lain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam *ijarah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.[37]

6. Kebijakan upah yang adil

Islam menjunjunga tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh. Dalam penentuan tingkat upah yang adil dapat ditentupakan oleh dua factor yaitu factor obyektif dan factor subyektif. Dalam situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil terjadi pada tingkat upah pasar (*market wage*) yang sifatnya obyektif, sementara pada nilai-nilai kemanusiaan sifatnya subyektif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, beerdasarkan prinsip kerjasama, saling membantu dan tolong menolong. Factor subyektif dalam penentuan upah yang Islami berada pada kisaran (*range*) tertentu bukan pada salah satu titik yaitu (*market wage*), lebar dan sempitnya kisaran itu tergantung pada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan.

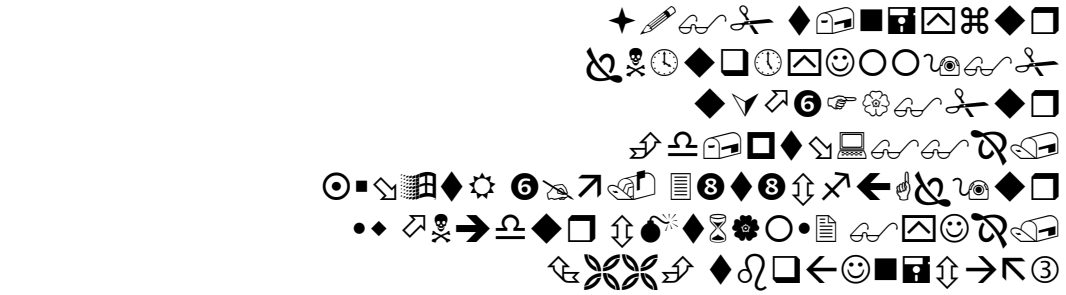
Menurut Sadeq tingkat upah yang Islami akan berada pada kisaran antara tingkat upah yang setara dengan nilai konstribusi tenaga kerja rata-rata (*value of evarage contribution of labor/ VACL*) dengan nilai kontribusi tenaga kerja marjinal (*value of manginal of contribution of labour/ VMCL*). Dalam penentuan tingkat upah VACL menjadi batas kisaran atas sedangkan VMCL akan menjadi

[37] Muhammad Syukri Albani Nasution, "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah dengan Makanan Perspektif Maqasid Syariah", *Al-Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam,* Vol : 08, No : 1, Mei 2020, hlm.,115

batas kisaran bawahnya, pada tingkat upah ini akan dapat diterima jika ia tetap merupakan tingkat upah yang manusiawi dan tingkat upahnya terendah dimungkinkan terjadi pada kasus dimana penyediaan tenaga kerja sangat langka sehingga peranan factor-faktor kemanusiaan dalam penentuan upah diperkirakan sangat kecil. Dengan demikian tingkat upah Islami (W) akan berada pada VMCL ≤ W ≥ VACL.[38]

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bakwa upah yang adil itu berada diantara batas VMCL dan VACL, dimana tingkat upah akan berada pada tingkat upah pasar yang berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja dengan asumsi pada kondisi mekanisme pasar yang bersaing sempurna, dan tidak terdistorsi oleh perekonomian.

Prinsip ini mencerminkan keadilan seperti yang ada dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 22 yang berbunyi :



"*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak diragukan"*[39]

[38] Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum,* Volume. 10, Nomor 2, Desember 2010, hlm., 314-315

[39] Q.S. Al-Jaatsiyah (45) : 22

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih hal ini dianggap sebagai ketidak adilan dan penganiayaan terhadap para pekerja. Sehingga ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus dibayarkan berdasarkan kerja dan sumbangsihnya dalam kerja sama produksi dan dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang dikerjakannya.

Sedangkan menurut pandangan Ibnu Taimiyah penentuan upah menggunakan istilah *tas'ir fil a'mal* (tingkat upah dipasar tenaga kerja/*market wage*) dan *ujrah al mithl* (tingkat upah yang setara/*equivalen wage*). Dalam penentuan upah sebagai harga dari tenaga kerja maka prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas dari tenaga kerja. Upah setara ditentukan oleh harga yang setara, dalam kondisi normal penentuan upah didasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran dipasar tenaga kerja. Tetapi criteria pasat yang dimaksud Ibnu Taimiyah adalah pasar yang bebas dan jujur sehingga persaingan dapat berjalan dengan sempurna, serta tidak terdistorsi dari nilai-nilai keislaman.[40]

7. Indikator-indikator perspektif ekonomi Islam

 a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

[40] Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum,* Volume. 10, Nomor 2, Desember 2010, hlm., 315-316

Perjanjian kerja atau upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai ; Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : "Barang siapa mempekerjakan seseorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya" (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaki menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam.

Dari hadits tersebut Rasulullah SAW telah member petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam bekerja. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.

b. Membayar upah sebelum keringat kering

Rasulullah SAW menganjurkan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan

keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka akan dibayarkan atau mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam dibebaskan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

Demikian juga upah yang dibayarkan kepada para pekerja boleh dibayarkan berupa uang, barang, atau binatang ternak. Sebagaimana satu riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan upah kepada gubernur Himsha yaitu Iyad bin Ghanam "berupa uang satu dinar, satu ekor domba, dan satu mud kurma setiap hari".

Salah satu nilai yang di junjung tinggi dalam perspektif ekonomi islam ialah nilai keadilan dan kelayakan, dimana tidak adanya rasa kedua belah pihak dizalimi satu sama lain. Hal ini berarti bahwa pemilik dan pekerja sudah merasa adil, dimana pemilik mendapatkan keuntungannya dan pekerja mendapatkan gaji sesuai tenaga yang dikeluarkan.[41]

C. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan judul yang sama seperti judul

[41] Ade Kurnia, Abdul Wahab dan Urbanus Uma Leu, "Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Maubel", *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 4 Nomor 1 Ed. Juni 2018, hlm., 132-133

penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian penelitian penulis

Berikut merupakan penelitia terdahulu berupa jurnal terkait danskripsi terkait penelitian yang dilakukan penulis.

No	Pengarang	Judul	Temuan
1.	Umi fadilah (2017)	Analisis besaran upah dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam	Dalam penelitian ini dia membuktikan bahwa secara umum upah yang diberikan sudah adil dan layak, tetapi masih adanya potongan yang tidak sesuai dengan ekonomi islam dikarenakan dilakukan secara tidak transparan tidak sesuaidengan peraturan MKRI.
2.	Widya nofita sari (2019)	Pengaruh pengupahan buruh tani padi terhadap kesejahteraan menurut perspektif ekonomi islam	Dalam penelitian ini dia membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengupahan buruh tani terhadap kesejahteraan masyarakat.
3.	Asriana (2018)	Sistem upah buruh panen padi dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone	Dalam penelitian ini membuktikan bahwa upah buruh panen padi di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena pada

			umumnya upah diberikan berupa padi dan barang tersebut bisa dijual dan barang tersebut sudah jelas kepemilikan dan tidak cacat.
4.	Niswatun hasanah (2020)	Analisis *Al-Ujrah* bagi buruh pikul hasil laut dalam perspektif ekonomi Islam	Dalam penelitian ini membuktikan bahwa pada dasarnya sistem pengupahan buruh secara umum sama adalah pengupahan yang diterapkan oleh buruh pikul di TPI Tirta Buana yaitu dengan sistem perolehan.
5.	Muradho ridwan (2013)	Standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam	Dalam penelitian ini peneliti menemukan perbedaan dalam penelitiannya yaitu sistem upah modern bertolak belakang dengan sistem ekonomi Islam.
6.	Hendy Herijanto (2016)	Pengupahan perspektif ekonomi Islam pada perusahaan *outsourcing*	Dalam penelitian ini peneliti menemukan ketentuan pengupahan perusahaan *outsourcing* yang diberlakukan PT. Sangu terhadap tenaga kerja *outsourcing*, bahwa

			konsep kerja kontrak *outsourcing* yang saat ini diberlakukan di PT. Sangu sudah menyalahi beberapa konsep penerapan ketentuan kontrak kerja dalam ekonomi Syariah. Yaitu penyalahan terhadap perlindungan jiwa, akal dan keturunan.

Yang membedakan antara jurnal saya dengan kajian terdahulu adalah judul saya lebih mengarah kepada praktek penetapan ujrah buruh tani menurut perspektif ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.[42] Penelitian lapangan yang dilakukan disebuah komunitas yang ada didalam masyarakat yakni komunitas buruh tani di Jorong V sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung.

Jenis data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian. Kesalahan dalam pengambilan, penggunaan dan memahami sumber data dapat merusak keakuratan data dan meleset dari hasil yang diharapkan. Secara umum dalam sebuah penelitian jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat porstpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah experiment) dimana peneliti adalah sebagai insrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan

[42]Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian*, Cet.13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),hlm.10

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekanankan *makna* dari pada *generalisasi*.[43]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam pada tahun 2020 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan. Pengumpulan data ini diperbolehkan melalui metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data diposisikan sebagai nara sumber atau pemilik informasi karena itu ia disebut informan, dengan kata lain disebut dengan subjek yang diteliti, karena ia bukan sebagai nara sumber, melainkan juga ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikannya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh merupakan data yang sudah jadi dan sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berasal dari LKPJ yang relevan dengan penelitian.

D. Informan penelitian

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. 18 (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm., 14.

Sumber informan penelitian ini adalah buruh tani dan petani dan ditambahkan dengan sumber yang di ambil dari kantor Wali Nagari berupa dokumen LKPJ.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Metode wawancara

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari satu pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[44]

 Adapun yang menjadi objek wawancara adalah beberapa buruh tani dan petani serta informasi masyarakat sekitar untuk mengetahui praktek penetapan *ujrah* buruh tani.

2. Metode Observasi

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. Dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik ini karena memungkinkan

[44] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 83-85

bagi peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan khususnya di tani padi di Lubuk Basung dan memudahkannya dalam bentuk tulisan. Selama di lapangan peneliti melaksanakan penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang mengemukakan cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.[45]

Dalam hal ini peneliti dapat mengamati bagaimana praktek penetapan *ujrah* buruh tani dalam pandangan ekonomi Islam di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari data-data tertulis dan catatan-catatan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan peneliti untuk mendokumentasikan tentang kegiatan buruh tani. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal arsip-arsip yang dimiliki oleh beberapa buruh tani seperti data-data tergambar kegiatan yang dikerjakan oleh buruh tani sehari-hari.

F. Teknik Pengolahan Data

[45] Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 212

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka, bilangan, dan statistic, melainkan tetap dalam bentuk kualitas, penulis melakukan analisis dara dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis data kualitatif yang memberikan gambaran tentang praktek penetapan *ujrah* buruh tani menurut perspektif ekonomi Islam. Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati yang diperoleh melalui catatan, kemudian disusun dalam teks yang diperlukan.

1. Triangulasi Data

 Triangulasi penelitian ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Hal ini pada dasarnya sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

2. Triangulasi Metode

 Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah infomasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-*interview.*

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berada dalam metode kualitan.[46]

[46] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitattif*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), him.,264

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek

1. Sejarah Jorong

Lubuk Basung adalah sebuah kota berstatus kecamatan yang menjadi nama inu kota dari Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Indonesia. Luas wilayah 33,226 Ha, atau sekitar 6,33% dari luas Kabupaten Agam. Kecamatan yang berkedudukan pada ketinggian rata-rata 102 meter dari atas permukaan laut, dan duhu udara maksimum mencapai 30 °C dan minimal pencapaian 25 °C, memiliki batas-batas administrative wilayah.

Dengan pindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubuk Basung pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 1998, maka Lubuk Basung dengan pusat pemerintahan ke Manggopoh. Setelah memasuki daerah otonomi daerah, istilah desa dan sistem pemerintahan di dalamnya diubah menjadi nagari dengan sistem pemerintahan yang berpola kepada adat istiadat masyarakat Kabupaten Agam. Dengan demikian wilayah Kecamatan Lubuk Basung terbagi kedalam 5 nagari dengan 26 jorong yang masing-masingnya yaitu :

a. Nagari Lubuk Basung
 1) Jorong Siguhung

2) Jorong Parit Panjang
3) Jorong Balai Ahad
4) Jorong Sangkir
5) Jorong Surabayo
6) Jorong Sungai Jaring

b. Nagari Geragahan
1) Banca Taleh
2) Geragahan Tengah
3) Kampong Caniago
4) Parit Rantang

c. Nagari Kampung Pinang
1) Jorong Balai Selasa
2) Jorong Batang Piarau
3) Jorong Pasar Durian

d. Nagari Kampung Tangah
1) Jorong Kampung Tangah
2) Jorong Ujung Padang
3) Jorong Batu Hampa
4) Jorong Anak Air Kumayan

e. Nagari Manggopoh
1) Jorong Balai Satu
2) Jorong Padang Mardani
3) Jorong Batu Hampar
4) Jorong Sago
5) Jorong Pasar Durian
6) Jorong Kubu Anau
7) Jorong Padang Tongga
8) Jorong Anak Air dadok
9) Jorong Manggopoh Utara[47]

2. Demografi

Berdasarkan Data Pemerintahan Jorong V Sungai Jaring, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total kurang lebih 6.656 jiwa. Berkaitan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada table 2berikut ini :

[47] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lubuk _Basung_Agam, di akses Tanggal 5 Juli 2021

Table 4.1

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Jorong V Sungai Jaring Tahun 2019

NO	RK	Jumlah Penduduk
1.	Sungai Jaring	1829
2.	Titisan Tunggang	1405
3.	Cumateh	643
4.	Tengkong-Tengkong	1152
5.	Pulai	1627
Jumlah		**6656**

Sumber : Kantor Wali Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam

Dari table diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang terbanyak di Jorong V Sungai Jaring adalah RK Sungai Jaring dengan jumlah penduduk 1829 jiwa. Karena desa ini merupakan salah satu desa yang dekat dengan pusat pemerintah atau jorong.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jorong V Sungai Jaring Tahun 2019

No	RK	Balita	Anak-anak	Remaja	Dewasa	Lansia
1.	Sungai Jaring	116	282	177	1169	85
2.	Tengkong-tengkong	96	160	126	661	109
3.	Cumateh	38	81	77	371	76
4.	Titisan Tunggang	62	229	153	817	144
5.	Pulai	82	343	153	916	133
Jumlah		**394**	**1095**	**686**	**3934**	**547**

Sumber : Kantor Wali Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk terbanyak adalah penduduk dewasa dengan jumlah penduduk 3.934 jiwa.

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial dan adat istiadat dalam melaksanakan kegiatan sosial masyarakat di Jorong V Sungai Jaring sangat mengutamakan mufakat dan kerjasama. Hal ini terbukti dengan adanya kesadaran yang tinggi pada masyarakat ketika mengadakan kerja bakti dalam menjaga kebersihan dan hal ini diinstruksikan pada jorong-jorong yang lain yang dilaksanakan paling tidak sekali dalam 3 bulan. Kerja bakti ini dilaksanakan di Jorong masing-masing yang pertanggung jawabannya diserahkan kepada wali Jorong masing-masing.

Sistem kerja sama ini juga dapat dilihat ketika adanya walimah, sebelum walimah diadakan maka terlebih dahulu tuan rumah mengundang untuk menghadiri acara walimah tersebut, dalam mengundang tersebut disebutkan hari tagak pondok (mendirikan tenda). Akad nikah dan hari peresmian terlebih dahulu dikenal juga istilah tagak pondok (mendirikan tenda), tenda yang terbuat dari kayu adalah untuk memasak, pondok itu biasanya dubuat dibelakang rumah tempat pelaksanaan walimah tersebut. Sedangkan tenda besi merupakan tenda untuk tempat duduk para undangan yang hadir. Pembuatan tenda ini dilakukan secara kerjasama oleh para anggota masyarakat yang hadir ketika itu.

Dilihat dari adat istiadat yang terdapat di Jorong V Sungai Jaring, merupakan adat Minangkabau yang turun-temurun menjadi masyarakat setempat yang berfalsafah adat basandi syarak, syarak

basandi kitabullah, syarat mangato, adat mamakai (Dt. Sati 2016) yang disebut dengan kato nan ampek :

a. Kato mandaki
b. Kato manurun
c. Kato malereang
d. Kato mandata

Sementara suku-suku yang ada di Jorong V Sungai Jaring adalah Piliang, Caniago, Tanjuang, Jambak, Melayu dan Koto. Perkembangan suku-suku tersebut di Jorong lain tidak mengalami perubahan.

4. Keadaan Ekonomi

Ekonomi masyarakat Jorong V Sungai Jaring mayoritas hidup dalam lapangan pertanian. Selain itu masyarakat Jorong V Sungai Jaring juga bekerja sebagai wiraswata, pegawai negeri sipil, buruh dan pedagang. Berdasarkan sumber yang penulis peroleh curah hujan dan aliran sungai di Jorong V Sungai Jaring, dengan aliran sungai yang stabil dan begitu juga dengan curah hujan. Sehingga masyarakat Jorong V Sungai Jaring bisa panen tiga kali dalam satu tahun. Sebagaimana yang tertera pada table berikut ini :

Tabel 4.3

Luas Tanaman, Tanah, Panen, Produksi Padi dan Palawija

No	Jenis Tanaman	Tanah (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi sawah	60	68	13

2.	Jagung	12	10	13
3.	Ubi kayu	30	20	50
4.	Ubi jalar	22	213	19
5.	Kacang tanah	20	20	150
6.	Kacang kedelai	45	22	75
7.	Kacang hijau	45	45	60

Sumber : Wali Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam

Di Jorong V Sungai Jaring ini tanaman palawija yang banyak ditanami adalah padi sawah. Masyarakat Jorong V Sungai Jaring juga menanam tanaman ubi dan kacang-kacangan sebagai tanaman selingan. Sector perkebunan bagi masyarakat JorongV Sungai Jaring dengan luas lahan mencapai 6 Ha yang telah ditanam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 4.4

Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan

No	Jenis Tanaman	Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Kakao	1	1,5
2.	Kelapa sawit	2	1,5
3.	Kelapa	2	3
4.	Cabe	1	1,5
Jumlah		6	7,5

Sumber : Kantor Wali Jorong V Sungai Jaring Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Masyarakat Jorong V Sungai Jaring umumnya produksi perkebunan yang terbesar adalah perkebunan kelapa, karena kelapa merupakan hasil yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan

mereka bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Dengan adanya penanaman pohon ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Adapun jenis-jenis pepohonan yang ditanam oleh Kantor Wali Jorong V Sungai Jaring Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5

Jumlah Pepohonan di Jorong V Sungai Jaring Kabupaten Agam

No	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman
1.	Dammar	110
2.	Jati	80
3.	Surian	260
4.	Bayua	150
5.	Mahoni	220
Jumlah		**820**

Sumber data : Kantor Wali Jorong V Sungai Jaring Kabupaten Agam

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN SUNGAI JARING

KECAMATAN LUBUK BASUNG-KABUPATEN AGAM



6. Visi dan Misi

 a. Visi

“Terwujud Nagari Lubuk Basung Sebagai Nagari yang Mandiri dan Berprestasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

1) Nagari yang mandiri adalah Nagari yang mampu menjadi dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik Sumber daya Manusia dan Sumber Daya Alam
2) Maju mengundang arti dapat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran pemerintahan nagari dan pemerintah nagari serta lembaga-lembaga nagari lainnya, yang didukung oleh masyarakat nagari dan perantau, untuk mencapai kemajuan mayarakat nagari Lubuk Basung jawab dengan semangat bekerja keras dan penuh pengabdian terhadap Nagari Lubuk Basung
3) Berprestasi mengandung arti dalam pelaksanaan membangun nagari dapt dilihat, dirasakan oleh mayarakat yang berakhlak mulia, yang memahami adat istiadat yang berlaku di Nagari Lubuk Basung
4) Sejahtera yang mengandung arti bagaimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dasar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ukuran sebagai berikut :

a) Tercukupi kebutuhan sandang pangan, papan, pendidikan dan kesejahteraan secara layak.

b) Terlaksana pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan segala sumber daya nagari dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama Islam, adat istiadat, serta lingkungan yang ada di Nagari Lubuk Basung.

c) Terciptanya Nagari Lubuk Basung yang tertata rapi bersih dan asri dengan mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kemajuan pembangunan Nagari Lubuk Basung.

b. Misi

Berdasarkan Visi Nagari Lubuk Basung di atas maka misi Pemerintahan Nagari Lubuk Basung adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baiik, bersih dan transparan.
2) Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta dapat menumbuhkembangkan perekonomian nagari.
3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, serta fasilitas nagari.
4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta pemahaman dan pengalaman norma-norma agama Islam dan adat istiadat di Nagari Lubuk Basung.

5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menciptakan lingkungan bersih dan sehat.
6) Meningkatkan peran serta masyarakat, anak nagari dan perantau untuk mewujudkan pembangunan nagari.

7. Arah Kebijakan Nagari

a. Arahan dan kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bertujuan untuk menjamin adanya kesinambungan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tahapan pembangunan tersebut adalah berupa program pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan merupakan upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kewenangan pemerintahan Nagari Lubuk Basung selama periode tahun 2013-2019. Untuk itu telah ditetapkan kebijakan dan strategi pada masing-masing bidang pembangunan.

1) Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

a) Menciptakan penyelenggaraan pemerintah secara berjenjang dari RT, RK Jorong Nagari, secara efektif.
b) Pemekaran/penambahan wilayah kejorongan kedalam nagari Lubuk Basung.

c) Pemekaran wilayah Nagari Lubuk Basung.

d) Mengefektifkan pengawasan.

e) Pembinaan dan pengawasan secara kontinu terhadap aparat pemerintahan nagari.

f) Membuat dan merumuskan peraturan Nagari sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

g) Trans[aransi pengelolaan keuangan nagari secara tertib, disiplin dan akuntable.

h) Menyusundata base Nagari secara lengkap dan tertib.

i) Memfasilitasi aspirasi masyarakat.

j) Percepatan pendifinitifan nagari persiapan.

k) Percepatan tentang Batas Wilayah menuju nagari definitive.

2) Pelaksanaan Pembangunan

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi sebagai berikut :

a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi nagari dalam menjalankan program pembangunan.

b) Meningkatkan dan mempererat silaturrahmi demimencapainya hubungan yang harmonis dengan seluruh masyarakat menampung aspirasi masyarakat dan mencari jalan keluarnya secara professional serta mengajak

warga yang mampu untuk berinvestasi bagi pembangunan perekonomian.

c) Mendorong dan memfasilitasi terciptanya program pelaksana pembangunan secara transparan seperti PNPM (SPP) dan lain-lain.

d) Penyediaan sarana irigasi yang memadai, sarana jalan untuk menunjang perekonomian, sarana dan prasarana pengolahan hasil-hasil produksi serta penyediaan bibit unggul dikebun bibit nagari.

e) Mengajak warga yang mampu untuk berinvestasi bagi pembangunan perekonomian.

3) Pembinaan Kemasyarakatan

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi sebagai berikut :

a) Melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap aparatur pemerintah nagri, lembaga kemasyarakatan dan pembinaan lembaga adat.

b) Membina sistem ekonomi kerakyatan secara kontinu.

c) Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban.

d) Pembinaan kerrukunan umat beragama.

e) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga.

f) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

g) Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat.

h) Pembinaan tentang Dasawisma dan PKK di masing-masing Jorong.

4) Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi sebagai berikut :

a) Menciptakan suasana kondusif dan kooperatif dengan lembaga-lembaga pendidikan.

b) Mendorong peran aktif masyarakat dibidang pendidikan, pelatihan adat dan agama Islam.

c) Memfasilitasi dan proaktif bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama dalam hal adat istiadat generasi muda.

d) Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak lembaga pendidikan.

e) Pembinaan pemberdayaan perempuan.

f) Menumbuhkan lembaga-lembaga pendidikan/ pelatihan bidang adat dan agama Islam.

g) Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan penguatan modal bagi usaha kecil.

h) Memanfaatkan BMT dan BAZ dalam penguatan/ penyaluran modal bagi keluarga miskin yang produktif.

i) Pengadaan kegiatan pelatihan bidang usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.

j) Melakukan pelatihan bidang teknologi tepat guna.

b. Prioritas nagari

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lima tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun. Untuk tahun 2019 berupa kegiatan yang terlampir di RKP Nagari Lubuk Basung.

B. Praktek Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung

1. Sistem Upah Buruh

Di Jorong V Sungai Jaring kenagarian Lubuk Basung mereka menggunakan sistem kelompok buruh dimana didalam masing-masing kelompok terdapat ketua kelompok yang siap mengumpulkan para buruh panen yang siap bekerja. Dimana masing-masing kelompok buruh tani tersebut akan melakukan suatu usaha tertentu dalam proses membajak, menanam, memotong dan merontok padi hasil pertanian serta mengambil sebagian dari hasil panen tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Narasumber yang pertama yaitu pak Melizar yang sebagai ketua kelompok perontok padi, ketika beliau ditanya mengenai Praktek Ujrah/ Upah Buruh Panen Padi mengatakan :

"Praktek yang iya gunakan yaitu pembagian upah untuk kelompok buruh dan pemilik padi, jika pemilik padi mendapatkan hasil sebanyak 1400 kg padi maka akan mengeluarkan upah kepada kelompok perontok padi sebanyak 165 kg. Kemudian hasil yang didapatkan kelompok buruh itu terbagi tiga antara upah mesin, ketua kelompok dan buruh."[48]

Narasumber yang kedua yaitu buk Kainar sebagai buruh penanaman padi, dimana ketika beliau ditanya mengenai Praktek Ujrah/ Upah Buruh Tanam Padi Mengatakan :

"*Praktek ujrah/ upah yang iya gunakan yaitu ada dua macam seperti sistem harian dan sistem julo-julo. Dimana upah harian diberikan setelah pekerjaan yang mereka lakukan selesai. Dan upah dengan sistem julo-julo didapatkan setelah petani panen, itu pun diberikan kepada satu orang yang dijadikan ketua untuk mengumpulkan upah yang diberikan petani kepada para buruh. Dalam sistem julo-julo ini para buruh akan mendapatkan semua upahnya sekali dalam setahun. Sistem julo-julo ini mereka tetapkan dua kali dalam seminggu tidak tiap hari."*[49]

Narasumber yang ketiga yaitu bapak Wirman sebagai buruh pemotongan padi, ketika beliau ditanya mengenai Praktek Ujrah/ Upah Buruh Potong Padi mengatakan :

"Praktek yang iya gunakan yaitu pembagian upah dengan sistem buruh harian dan upah diberikan setelah prmotongan selesai."[50]

[48] Menizar, Ketua Kelompok Panen Padi, Jorong V Sungai Jaring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 17 Februari 2020

[49] Kainar, Buruh Tani, Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 16 Februari 2020

[50] Wirman, Buruh Tani, Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 18 Februari 2020

Narasumber yang ke empat yaitu bapak Ben sebagai buruh membajak sawah, ketika beliau ditanya mengenai Prakte Ujrah/ Upah Buruh Membajak Sawah mengatakan :

"Praktek yang iya gunakan adalah sistem harian, dimana upah tersebut dibagi tiga yaitu untuk mesin, ketua dan buruh. Upah yang diterima sesuai ketetapan yang dari buruh dan disepakati dengan petani."[51]

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem upah buruh tani di Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yaitu memiliki dua sistem yaitu sistem julo-julo dan sistem harian. Dimana sistem julo-julo hanya dipakai oleh buruh menanam padi dan yang lainnya menggunakan sistem upah harian.

2. Upah Minimum

Harga setiap jenis padi berbeda-beda, harga setiap musim juga berbeda. Tentu saja hal tersebut sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan buruh. Buruh tidak mengetahui berapa upah yang akan didapat jika harga jual padi tinggi makan upah yang diperoleh juga banyak. Jika harga padi rendah maka upah yang diperoleh juga sedikit. Penulis mewawancarai salah satu ketua perontok padi yang bernama Melizar mengatakan bahwa :

"Upah yang didapatkan dari pemilik padi jika pemilik mendapatkan sebanyak 1400 kg maka buruh mendapatkan upah 165 kg, kemudian hasil yang didapatkan dalam satu hari itu, jika ada

[51] Ben, Buruh Membajak Sawah, Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 19 Februari 2020

pembeli yang membelinya maka akan dijual kemudian dibagi tiga antara mesin, ketua dan buruh Rp.165.000 – Rp.220.000."[52]

Dari hasil wawancara ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upah minimum dapat diterima buruh pemotong padi, karena upah yang diberikan berbentuk padi yang di ambil dari 1:8,5 dari hasil pertanian yang didapatkan petani. Hal ini tidak terjadi pada buruh membajak, menanam, dan memotong padi. Karena upah buruh lainnya ini diberikan dengan bentuk uang tunai.

3. Bentuk dan cara pembayaran upah

Bentuk pengupahan yang diterima buruh membajak, menanam dan pemotonngan padi berupa uang. Sedangkan upah yang diterima perontok padi berupa padi ketika disawah namun jika pemilik padi menjual padinya maka pemilik juga akan membantu buruh menjualkan upahnya dan memberikannya kepada buruh berbentuk uang. Hal ini juga dikatakan oleh buk Remi bahwa :

"Yang diberikan disawah berupa padi namun setelah dijual maka upah yang diberikan berbentuk uang sesuai dengan banyak upah padi yang didapatkan oleh buruh."[53]

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upah yang diterima buruh perontok padi berupa padi dan upah yang diterima buruh lainnya berupa uang tunai.

4. Hubungan kerja

[52] Melizar, Buruh Perontok Padi, Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 17 Februari 2020

[53] Remi, Petani Padi, Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 18 April 2020

Sebelum melakukan pekerjaan seperti membajak, menanam, memotong dan merontokkan padi, terjadi kesepakatan antara pemilik sawah atau padi dengan kelompok para buruh dalam pemberian upah yang akan diberikan. Penulis mewawancarai salah satu buruh apakah ada perjanjian kerja sebelum melakukan pekerjaan. Hal ini dikatakan oleh buk Yuih :

> *"Ada perjanjian bahwa jika itu menggunakan sistem julo-julo maka upah akan diterima yaitu setelah pemilik padi memanen padinya. Dan upah tersebut pun diberikan kepada ketua pengumpul upah julo-julo."*[54]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem upah buruh penanaman padi dengan sistem julo-julo akan diterima setelah petani panen dan itupun diberikan pada ketua kelompok. Para buruh akan menerimanya nanti setelah semua upah terkumpul.

C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktek Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Di Jorong V Sungai Jaring Kenagarian Lubuk Basung

1. Disebutkan Besar dan Bentuk Upah

Dalam ekonomi Islam upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Sistem upah perontoh padi di Jorong V Sungai Jaring kenagarian Lubuk Basung berupa padi, lalu padi tersebut dijual sehingga menghasilkan uang kemudian dibagikan kepada buruh. Hal ini juga dikatakan oleh bapak Anwar :

[54] Yuih, Ketua Buruh Menanam Padi, Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 20 Februari 2020

"Upah yang diberikan ditengah sawah berupa padi, namun jika pemilik sawah menjual hasil panennya, maka buruh minta tolong jualkan sekalian dengan upah mereka dan mereka hanya menerima upah berbentuk uang yang sesuai dengan upah padi yang mereka dapatkan."[55]

Sedangkan upah buruh membajak sawah adalah berbentuk uang.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Melizar :

"Upah yang diberikan oleh petani adalah berupa uang dengan bayaran yang sudah ditetapkan buruh dan disepakati oleh petani itu sendiri. Upah bisa diberikan setengah pekerjaan selesai atau diberikan beberapa hari kedepan sesuai dengan kesepakatan petani dengan buruuh. Namun terkadang petani ada yang mengurangi pembayaran upah dengan alasan tidak jelas."[56]

Dan upah menanam padi juga berupa uang. Sebagaimana hal ini

juga dijelaskan oleh Buk Kainar :

"Upah yang diberikan petani adalah berbentuk uang yang banyaknya sesuai dengan yang sudah ditetapkan buruh dan disepakati oleh petani. Pemberian upah tergantung sistem yang diminta petani,yaitu apakah petani meminta sistem julo-julo, dimana sistem julo-julo ini dibayarkan setelah petani memiliki uang yang cukup untuk membayarnya. Namun jika petani meminta dengan sistem harian, maka petani akan memberikan bayaran setelah pekerjaan buruh selesai."[57]

Dan upah pemotong padi juga berbentuk uang yang diberikan

petani kepada buruh. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Wirman :

"Upah yang diberikan petani atau upah yang diterima buruh adalah berupa uang tunai."[58]

[55] Anwar, Petani Padi, Jorong V Sugai Jarring, Kenagarianlubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 20 April 2020

[56] Melizar, Ketua Kelopok Panen Padi, Jorong V Sugai Jarring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 17 Februari 2020

[57] Kainar, Buruh Tani, Jorong V Sungai Jaring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 16 Februari 2020

[58] Wirman, Buruh Tani, Jorong V Sungai Jarring, Kenagarian Lubuk Basung "Wawancara" Tanggal 18 Februari 2020

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek penetapan *ujrah* buruh tani di Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yaitu sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena pada umumnya upah diberikan berupa padi dan barang tersebut bisa dijual dan barang tersebut sudah jelas kepemilikan dan tidak cacat.

2. Ditanyakan sesuai waktu

Dalam pemberian upah sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun ada sebagian yang tidak sesusai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Melizar :

> *"Pemberian upah sudah ditentukan atau disepakati oleh buruh dan petani, namun ada saja kendala yang membuat petani menunda pembayaran dan meminta waktu kepada buruh untuk melunasi upahnya. Dan ada juga hal tak terduga terjadi, petani membayarkan upahnya tetapi tidak lunas dan menganggap upah yang telah diberikannya itu lunas, pada hal masih ada sisa upah yang belum diberikan."*[59]

Dari hasil wawancara ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upah buruh tani sudah ditentukan sesuai waktu yang disepakati, namun hanya ada sebagian petani yang berbuat curang. Dan hal ini tidak bermasalah bagi buruh, hanya saja petani akan kesulitan mencari buruh untuk di upahkan kembali.

3. Dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga dan kehidupannya

Dari hasil beberapa wawancara yang telah penulis wawancarai, mereka berpendapat bahwa hasil upah yang mereka dapatkan tersebut

[59] Melizar, Ketua Kelompok Panen Padi, Jorong V Sungai Jaring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 17 Februari 2020

dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga. Hanya saja ada yang beranggapan bahwa hasil dari buruh panen tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa dari hasil buruh tani tersebut tidak mampu mencukupi keluarganya karna banyaknya kebutuhan kelluarga tersebut. Hal ini dikatakan oleh Buk Yuih mengenai upah yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, ia mengatakan bahwa :

"Terkadang mecukupi terkadang tidak."[60]

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kebutuhan setiap orang berbeda-beda, ada yang memiliki kebutuhan lebih namun dengan upah yang mereka terima tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan ada yang memiliki kebutuhan sedang maka upah yang mereka terima mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

4. Upah harus sesuai dan berharga

Dalam pembagian upah kepada buruh, ketua kelompok menetapkan upah secara perorangan dalam pengupahan. Upah yang diterima sesuai dengan berapa orang yang diminta oleh petani untuk mengerjakan sawahnya. Penulis kembali mewawancarai Bapak Melizar, ia mengatakan:

"Upah sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, meski ada sebagian petani yang tidak maksimal dalam membayarkan upahnya. Namun hal itu dimaklumi karena kita menggunakan sistem

[60] Yuih, ketua buruh menanam padi, jorong v sungai jarring, kenagarian lubuk basung "*wawancara*" tanggal 20 februari 2020

kemasyarakatan dan kami memaklumi orang yang tidak mampu maksimal membayarkan upah tersebut kepada kami, karena keadaan ekonomi dan kebutuhan yang banyak sehingga kekurangan uang untuk membayarkan upah kami.''[61]

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upah telah sesuai dengan kesepakatan bersama meski ada sebagian petani yang tidak mampu membayarkan upah buruh tani secara maksimal, hal ini disebabkan oleh ekonmi keluarga yang kurang memadai.

5. Barang pengganti upah tidak cacat

Ketika kelompok buruh bekerja maka pemilik padi akan membawakan berupa makanan dan minuman serta rokok. Hal ini juga dikatakan oleh Buk Remi bahwa:

''Ketika buruh mengerjakan pekerjaannya disawah, maka petani akan membawakan kue, minuman dan makanan baik dipagi maupun di siang hari.''[62]

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek *ujrah* buruh tani di Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena pada umumnya *ujrah* diberikan berupa uang dan hanya *ujrah* buruh perontok padi yang diberikan upah berupa padi. Dan hal tersebut sudah jelas kepemilikan dan tidak cacat. Dibayarkan sesuai waktu yang sudah ditentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu petani dan buruh tani. Dari hasil wawancara beberapa buruh tani

[61] Melizar. Ketua panen padi, jorong v sungai jarring, kenagarian lubuk basung "*wawancara*" tanggal 17 februari 2020

[62] Remi, Petani Padi, Jorong V Sungai Jarring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 18 April 2020

berpendapat bahwa hasil upah tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di manfaatkan untuk kebutuhan keluarga dan kehidupannya hanya saja ada yang beranggapan bahwa hasil dari buruh tani tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa dari hasil upah buruh tani tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya karena banyaknya kebutuhan keluarga tersebut. Upah sesuai dan berharga, upah telah sesuai dengan kesepakatan bersama meski ada sebagian petani tidak maksimal membayarkannya sebab sesuatu dan lain hal, namun hal ini dimaklumi dengan sistem kemasyarakatan. Ketika kelompok buruh bekerja maka pemilik sawah akan membawakan berupa makanan dan minuman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan tentang praktek penetapan *ujrah* buruh tani menurut perspektif ekonomi islam (studi : buruh tani padi di Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung) sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta lapangan sebagai berikut :

1. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dimana sistem upah buruh tani di Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yaitu memiliki dua sistem yaitu sistem julo-julo dan sistem harian. Diamana sistem julo-julo hanya dipakai oleh buruh menanam padi dan yang lainnya menggunaka sistem upah harian. Upah minimum dapat diterima buruh pemotong padi, karena upah yang diterima berbentuk padi yang di ambil dari 1:8,5 dari hasil pertanian yang didapatkan petani. Hal ini tidak terjadi pada buruh membajak, menanam, dan memotong padi. Karena upah buruh lainnya ini diberikan dengan bentuk uang tunai.
2. Disebutkan besar dan bentuk upah, hal ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena pada umumnya upah diberikan berupa padi dan barang tersebut bisa dijual dan barang tersebut sudah

jelas kepemilikan dan tidak cacat. Ditanyakan sesuai waktu, upah buruh tani sudah ditentukan sesuai waktu yang disepakati, namun hanya ada sebagian petani yang berbuat curang. Dan hal ini tidak bermasalah bagi buruh, hanya saja petani akan kesulitan mencari buruh untuk di upahkan kembali. Dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga dan kehidupannya. Kebutuhan setiap orag berbeda-beda, ada yang memiliki kebutuhan lebih namun dengan upah yang mereka terima tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan ada yang memiliki kebutuhan sedang maka upah yang mereka terima mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Upah harus sesuai dan berharga, upah telah sesuai dengan kesepakatan bersama meski ada sebagian petani yang tidak mampu membayarkan upah buruh tani secara maksimal, hal ini disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang memadai. Barang pengganti upah tidak cacat, praktek *ujrah* buruh tani di Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena pada umumnya *ujrah* diberikan berupa uang dan hanya *ujrah* buruh perontok padi yang diberikan upah berupa padi. Dan hal tersebut sudah jelas kepemilikan dan tidak cacat. Dibayarkan sesuai waktu yang sudah ditentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu petani dan buruh tani.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Praktek Penetapan *Ujrah* Buruh Tani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Buruh Tani Padi di Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung), maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk pemilik padi dan kelompok buruh : saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing, agar kerjasama tetap berjalan lama dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Untuk petani yang tidak maksimal memberikan upah kepada buruh : diharapkan untuk memberikan upah dengan semestinya agar tidak kesulitan mencari buruh untuk mengerjakan sawahnya di kemudian hari.
3. Untuk para buruh : diharapkan tidak patah semangat dalam melakukan pekerjaan walapun terkadang ada petani yang tidak memberikan bayaran dengan maksimal

Daftar Pustaka

Adniyah, Hidayatul dan Agus Muliadi Putra. 2017. "Strategi Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak di Desa Karang Baru Batu Rente Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Geodika* Vol. 1, No 2.

Al-Qur`a surah Al-Jaatsiyah (45) ayat 22.

Anwar, Petani Padi, Jorong V Sungai Jarring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 20 April 2020

Arikunto, Suharsimi. 2006. *prosedur Penelitian,* Cet.13. Jakarta: Rineka Cipta.

Astuti, Wahyuni April. 1993. "Hubungan Kerja Petani – Buruh Tani Dipedesaan". *Jurnal Forum Geografi* Vol. VII, No. 12.

Badan Pusat Statistik Indonesia. *Upah Nominal Buruh Tani dan Upah Riil Buruh Tani.*

Barkah, Qadariah. 2018. "Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali". *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Volume 3, Nomor 2.

Ben, Buruh Membajak Sawah, Jorong V Sungai Jarring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 19 Februari 2020.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Prenada Media Group.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana

Gunawan, Imam. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasanah, Niswatun. 2020. "Analisis Al-Ujrah bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Qiema (Qomarruddin Islamic Economy Magazine.* vol. 6 No. 1.

Herijanto, Hendy. 2016. "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan *Outsourcing". Jurnal Islaminomic*. Vol. 7 Np, 1.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lubuk _Basung_Agam, di akses Tanggal 5 Juli 2021

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nab.* Jakarta : Prenadamedia Group.

Ilyas, Rahmat. 2015. "Konsep *Mashlahah* dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 1 Nomor 1.

Kainar, Buruh Tani, Jorong V Sungai Jarring Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 16 Februari 2020.

Kurnia, Ade. Dkk. 2018. "Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Maubel". *Jurnal Iqtisaduna* Volume 4 Nomor 1 Ed.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walinagari, Nagari Lubuk Basung Kec.Lubuk Basung Kab Agam. 2019.

Lestari, Novi Ayu. 2017. " Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit dalam Pandangan Islam Studi Kasus Desa Kembang Kab. Indragiri Hilir". *Jurnal Syari'ah* Vol. V, No. 2.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenadia Group.

Melizar, Ketua Kelompok Panen Padi, Jorong V Sungai Jarring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 17 Februari 2020.

Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.

Munir, Badrul Dkk. 2018. "Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Perspektif Ujrah Bi Al-`Amal". *Jurnal Jurista* Vol.7, No. 2.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2020. "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah dengan Makanan Perspektif Maqasid Syariah". *Al-Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol : 08, No : 1.

Nazir, Moh. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nisa', Yuni Hidayatun dan M. Khairul Hadi Al-Asy'ari. 2019. "Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco

Kabupaten Jember)". *Istiqro : Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5 / No. 1.

Rahman, Afzalul. 2002. *Dokrin Ekonomi Islam II*. Yogyakarta : RT Dana Bhakti Prima Yasa.

Remi, Petani Padi, Jorong V Sungai Jarring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 18 April 2020.

Ridwan, Murtadho. 2013. "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam". *Jurnal Equilibrium Volume 1, No 2.*

Sa'adah, Nuvi Wikhdatus dan Putu Sardha Ardyan. 2016. "Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Tingkat Pengangguran di Surabaya". *Jurnal Ekonomi & Bisnis* Volume 1. Nomor 2.

Safarida, Nanda. 2017. "*Mawah & Cater* di Aceh". *Al-Muamalat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol III, No 01.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. 18. Bandung : Alfabeta.

Teneh, Endrico Geraldo. dkk. 2019. "Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi". *Jurnal Berkala Ilmiah* Efisiensi, Volume 19 No. 04.

Turmudi, Muhammad. 2017. "Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Islamadina* Volume XVIII, No. 1.

Wirman, Buruh Tani, Jorong V Sungai Jarring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 18 Februari 2020.

Yuih, Ketua Buruh Menanam Padi, Jorong V Sungai Jarring, Kenagarian Lubuk Basung "*Wawancara*" Tanggal 20 Februari 2020.

Yusuf, Sri Dewi. 2010. "Konsep Penetapan Upah dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Ulum.* Volume. 10, Nomor 2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurdaningsih

NIM : 3216.050

Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Basung/20 Desember 1996

Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jaring, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam

No.Hp : 085274632221

Email : nurdaningsih5@gmail.com

Orang Tua

Ayah : Melizar

Ibu : Kainar

Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jaring, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam

Riwayat Pendidikan

1. 2004-2010 SDN 32 Sungai Jaring
2. 2010-2013 PPNH Batu Karak
3. 2013-2016 MAN Pulai (5 Agam)
4. 2016-2021 IAIN Bukittinggi, FEBI Prodi S1 Ekonomi Islam